



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 85/II/TAHUN 2025
T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 471/XII/2024
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA KERTAS BERHARGA
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan anggaran yang tertib, efektif dan efisien pada Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 471/XII/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Kertas Berharga pada Organisasi Perangkat Daerah dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 19 Februari 2025, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 471/XII/2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 471/XII/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Kertas Berharga pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 147 tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

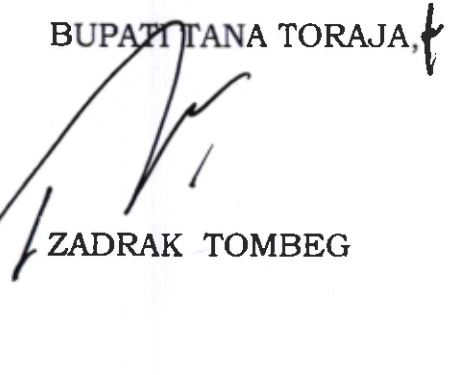
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 471/XII/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Kertas Berharga pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 pada nomor urut 7, 16, 22, 37 dan 44 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 14 April 2025

BUPATI TANA TORAJA, 

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala KPPN Makale di Bua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Makale di Makale;
7. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tana Toraja masing-masing di tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 85/10/ TAHUN 2025
: 14 April 2025

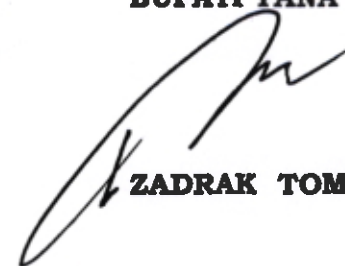
: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR TANA TORAJA NOMOR 471/XII/2024
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA KERTAS BERHARGA PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA KERTAS BERHARGA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	NAMA / NIP	GOL	J A B A T A N	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5	6
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja	Yohanis Lele, S.Pd NIP. 19761230 200502 1 003	III/d	Bendahara Pengeluaran	Kepala Dinas Pendidikan
16.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja	a. Serly Panggeso, SE NIP. 19720714 200701 2 017 b. Hasyul H, SE NIP. 19800304 201001 1 015	III/c III/b	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga SDA
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja	a. Yetti Tumba Tandiarrang, SE NIP. 19810316 200906 2 001 b. Marthina Duma, SE NIP. 19780314 201001 2 016	III/c III/b	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sda
37.	Kecamatan Rantetayo	a. Apriyanti Listaningsih Putri NIP. 19860415 201505 2 002 b. Laurens Wiwin La'bi, SE NIP. 19791214 200502 1 004	II/b III/d	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan	Camat Rantetayo s d a

NO	UNIT KERJA	NAMA / NIP	GOL	J A B A T A N	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5	6
44.	Kecamatan Saluputti	a. Katrina Layuk NIP. 19780612 200901 2 006	III/a	Bendahara Pengeluaran	Camat Saluputti
		b. Dorkas Limbong Makaleus NIP. 19700130 201001 2 001	III/b	Bendahara Penerimaan	s d a

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG